



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 338 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN KALURAHAN WONOKROMO, KALURAHAN PLERET,
KALURAHAN SEGOROYOSO, KALURAHAN BAWURAN,
DAN KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang masih menjabat pada saat ini masa jabatannya disesuaikan menjadi 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran, dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030 Menjadi Periode Tahun 2024-2032;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 20);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 486 Tahun 2023 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran, dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024-2030;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/2625/SJ, tanggal 5 Juni 2024, perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WONOKROMO, KALURAHAN PLERET, KALURAHAN SEGOROYOSO, KALURAHAN BAWURAN, DAN KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

- KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Wonokromo, Kalurahan Pleret, Kalurahan Segoroyoso, Kalurahan Bawuran, dan Kalurahan Wonolelo Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini selama 2 (dua) tahun, dari Periode Tahun 2024-2030 menjadi Periode Tahun 2024-2032.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 4 Januari 2030 sampai dengan tanggal 4 Januari 2032.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 21 Juni 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY
2. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
5. Panewu Pleret;
6. Lurah Wonokromo;
7. Lurah Pleret;
8. Lurah Segoroyoso;
9. Lurah Bawuran;
10. Lurah Wonolelo; dan
11. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 338 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERPANJANGAN MASA JABATAN
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
 KALURAHAN KALURAHAN WONOKROMO,
 KALURAHAN PLERET, KALURAHAN
 SEGOROYOSO, KALURAHAN BAWURAN,
 DAN KALURAHAN WONOLELO
 KAPANEWON PLERET KABUPATEN
 BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2030
 MENJADI PERIODE TAHUN 2024-2032.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN WONOKROMO, KALURAHAN PLERET, KALURAHAN SEGOROYOSO, KALURAHAN BAWURAN, DAN KALURAHAN WONOLELO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024-2032.

A. KALURAHAN WONOKROMO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Supiyah Bantul, 12 Desember 1972	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Sumaryadi, S.E. Bantul, 18 November 1964	Laki-laki	Wilayah I (Pandes I dan Pandes II)
3.	Haris Maula, S.H. Bantul, 27 Februari 1993	Laki-laki	Wilayah II (Jejeran I)
4.	Lilik Zulkhaida, S.Sos. Bantul, 01 Februari 1975	Perempuan	Wilayah III (Jejeran II)
5.	Ahmad Arifudin Fauzi, S.Pd. Bantul, 30 Agustus 1990	Laki-laki	Wilayah IV (Brajan)
6.	Surachmad, A.Md. Bantul, 25 Mei 1968	Laki-laki	Wilayah V (Karanganom)
7.	Jazim Azis, S.H. Bantul, 13 Mei 1962	Laki-laki	Wilayah VI (Wonokromo I dan Wonokromo II)
8.	Wahdini, S. Fil.I. Bantul, 09 Juli 1991	Laki-laki	Wilayah VII (Ketonggo dan Sareyan)
9.	Riyanta, S.E. Bantul, 01 Maret 1969	Laki-laki	Wilayah VIII (Jati dan Demangan)

B. KALURAHAN PLERET

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Hj. Hartati, S.Pd. M.A. Bantul, 03 September 1964	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Armi Septiana Bantul, 03 November 1988	Perempuan	Wilayah I (Gunungan dan Trayeman)
3.	Wiwin Kurniawati, S.T. Bantul, 04 maret 1983	Perempuan	Wilayah II (Kauman dan Gunungkelir)
4.	Muhammad Sholikhan, S.T. Bantul, 18 September 1990	Laki-laki	Wilayah III (Kedaton)
5.	Giyanto Bantul, 09 Oktober 1969	Laki-laki	Wilayah IV (Pungkuran)
6.	Marwanto, S.E. Bantul, 10 September 1983	Laki-laki	Wilayah V (Karet)
7.	Heru Prakuso Bantul, 25 September 1985	Laki-laki	Wilayah VI (Kerto)
8.	Wakhid Sururi Bantul, 12 Januari 1976	Laki-laki	Wilayah VII (Kanggotan)
9.	Khusni Khabibulloh Bantul, 28 April 2000	Laki-laki	Wilayah VIII (Bedukan dan Keputren)

C. KALURAHAN SEGOROYOSO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Havara Surya Febriyana Bantul, 27 Februari 1997	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Ch. Felix Adi Nugraha Bantul, 15 Maret 1997	Laki-laki	Wilayah I (Segoroyoso I dan Kloron)
3.	Sutikno Bantul, 16 September 1976	Laki-laki	Wilayah II (Dahromo I)
4.	Suroto Bantul, 03 Juni 1975	Laki-laki	Wilayah III (Dahromo II dan Karanggayam)
5.	Jumadi, S.H. Bantul, 02 Mei 1961	Laki-laki	Wilayah IV (Jembatan)
6.	Nur Huda Bantul, 09 Februari 1973	Laki-laki	Wilayah V (Srumbung)
7.	Adhik Quni Sangadani Bantul, 09 Maret 1999	Laki-laki	Wilayah VI (Segoroyoso II dan Trukan)

D. KALURAHAN BAWURAN

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Kusumaning Tyas Fajarwati, S.Pt. Sleman, 05 Oktober 1986	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Agus Triharyanto, S.E. Bantul, 01 Agustus 1977	Laki-laki	Wilayah I (Tegalrejo)
3.	Ismail Magelang, 26 Juli 1986	Laki-laki	Wilayah II (Bawuran I)
4.	Giyanto Bantul, 01 Oktober 1976	Laki-laki	Wilayah III (Bawuran II)
5.	Susilo Nugroho Bantul, 22 November 1993	Laki-laki	Wilayah IV (Jambon dan Kedungpring)
6.	Sumarwan Bantul, 18 Maret 1973	Laki-laki	Wilayah V (Sentulrejo)
7.	Gusmanto Bantul, 01 Januari 1967	Laki-laki	Wilayah VI (Sanan)

E. KALURAHAN WONOLELO

NO	NAMA TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	WILAYAH PEMILIHAN
1.	Yohana Dwiki Marganingsih Sleman, 08 Maret 1995	Perempuan	Keterwakilan Perempuan
2.	Ambar Sulistiana Bantul, 25 Juli 1997	Perempuan	Wilayah I (Kedungrejo dan Cegokan)
3.	Sukirno, S.Ag. Bantul, 11 Desember 1959	Laki-laki	Wilayah II (Mojosari dan Ploso)
4.	Budi Purnomo Bantul, 18 Januari 1989	Laki-laki	Wilayah III (Depok dan Guyangan)
5.	M. Hidayatur Rahman Bantul, 27 Oktober 1994	Laki-laki	Wilayah IV (Purworejo dan Bojong)

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH